



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 98 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan kondisi perekonomian yang stabil dan inflasi yang terukur serta terkendali yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan kondisi perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan rekomendasi sektoral yang terkait dengan harga dan kecukupan pasokan serta distribusi yang dapat dilaksanakan oleh SKPD;
 - b. menganalisa sumber permasalahan perekonomian sebagai sumber potensi inflasi di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. menyampaikan saran kebijakan yang ditempuh untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. menginventarisasi data base perkembangan harga barang dan jasa serta kecukupan pasokan dan produksinya;
 - e. bekerjasama dengan dewan pengupahan untuk menyusun rekomendasi terkait upah minimum daerah;
 - f. melakukan sosialisasi, komunikasi dan publikasi kepada masyarakat tentang upaya stabilisasi harga utamanya harga komoditas pangan;

- g. mengkoordinasikan kebijakan daerah melalui rakor TPID sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun untuk evaluasi per semester serta melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Bupati Bojonegoro dan TPID Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap bulan Januari dan Juli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Maret 2014




Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua TPID Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Tim Pengendalian Inflasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/98 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 17 MARET 2014

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Surabaya.
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Sub Bulog Divisi Regional V di Bojonegoro; m. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Sub Bagian Perekonomian Daerah Ekonomi Kerakyatan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro; p. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; q. 1 (satu) orang Staf pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO